

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 yang ditandai berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sejak saat itu perkembangan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank semakin pesat, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah baru yang didirikan seperti koperasi syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, bahkan bank konvensionalpun mengembangkan diri melalui unit usaha syariah seperti bank Jateng Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan lain sebagainya (Adriyani, 2019).

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu Lembaga Perbankan yang terdiri bank Umum & Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Non Bank yang terdiri dari Koperasi, asuransi, leasing, dan lembaga mikro lainnya. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang surut berdasarkan jumlah koperasi aktif. Dengan keadaan seperti ini para manajemen koperasi dituntut untuk menyiapkan, menyempurnakan, merancang strategi baru untuk meningkatkan kinerja agar dapat beroperasi dengan baik dan efisien serta bertahan dalam persaingan yang sangat kompetitif untuk menghasilkan produk dan jasa bagi masyarakat.

Salah satu penyebab terjadinya pasang surut jumlah koperasi aktif yaitu dikarenakan koperasi yang gulung tikar khususnya koperasi simpan pinjam, dimana banyak uang nasabah yang disimpan tidak bisa dikembalikan oleh pihak koperasi (Kompasiana.com).

Berikut adalah gambar grafik jumlah koperasi aktif di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik melalui website DataIndonesia.id:

Grafik 1. 1 Jumlah Koperasi Aktif Indonesia (2011-2021)



Sumber: Badan Pusat Statistik (Website: DataIndonesia.id)

Terhitung pada tahun 2021, jumlah koperasi aktif di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu mencapai 127.846 unit dengan volume usaha sebesar Rp. 182,35 triliun. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2021 meningkat 0,56% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebanyak 127.124 unit (DataIndonesia.id 2022).

Sedangkan jumlah koperasi aktif menurut provinsi akan digambarkan pada tabel di bawah ini:

Table 1. 1 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi (2019-2021)

Provinsi	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi (Unit)		
	2019	2020	2021
Kep. Bangka Belitung	651	676	711
Jawa Barat	13247	14706	15621
Jawa Tengah	13164	12190	10270
Jawa Timur	21757	22464	22845
Kalimantan Utara	476	558	612
Papua	2131	2293	2434

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Data (2022)

Jumlah Koperasi aktif di Indonesia berjumlah 123.048 unit pada tahun 2019, 127.124 unit pada tahun 2020 dan 127.846 unit pada tahun 2021. Secara sistematis menunjukkan bahwa koperasi aktif di Indonesia mengalami kenaikan di tiga tahun terakhir. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM,

diketahui jumlah koperasi aktif paling banyak di tahun 2021 yaitu di Jawa Timur, yakni 22.845 unit. Jawa Barat menempati posisi kedua dengan jumlah koperasi aktif yaitu 15.621 unit. Dan disusul oleh Jawa Tengah dengan jumlah 10.270 unit koperasi aktif. Sementara itu, Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan jumlah koperasi aktif paling sedikit, yakni 612 unit. Diatasnya ada Bangka Belitung dan Papua dengan jumlah koperasi aktif berturut-turut sebanyak 711 unit dan 723 unit (Kemenkop dan UKM, 2022).

Dari data diatas, dimana Jawa Barat menjadi jumlah koperasi aktif kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Hal itu juga di dukung juga dengan bukti data koperasi aktif yang ada di Jawa Barat, yaitu:

Table 1. 2 Jumlah Koperasi Aktif di Jawa Barat Tahun 2022

Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi (Unit)
Produsen	2302
Pemasaran	414
Konsumen	9901
Jasa	1006
Simpan Pinjam	2031
Jumlah	15654

Sumber: Opendata.jabarprov.go.id (2022)

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa koperasi di Jawa Barat memiliki beberapa jenis, diantaranya koperasi produsen, pemasaran, konsumen, jasa dan simpan pinjam. Untuk koperasi aktif Jawa Barat di jenis produsen berjumlah 2.302 unit, di jenis pemasaran berjumlah 414 unit, untuk jenis konsumen berjumlah 9.901, sedangkan di jenis jasa berjumlah 1.006 dan di jenis simpan pinjam berjumlah 2.031. Selain data diatas, yang membuat Jawa Barat menjadi koperasi terbanyak kedua di Indonesia, dijelaskan dari salah satu kota di Jawa Barat yaitu kota Cirebon. Data koperasi di kota Cirebon, yaitu:

Table 1. 3 Jumlah Koperasi di Kota Cirebon Tahun 2022

Uraian	Satuan	Jumlah
Jumlah Koperasi Aktif	Unit	266
Jumlah Koperasi Pasif	Unit	137
Jumlah Anggota	Orang	28790
Jumlah Karyawan	Orang	211

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (2022)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa koperasi di Kota Cirebon berjumlah 403 unit dengan jumlah koperasi yang aktif sebanyak 266 unit dan koperasi yang pasif sejumlah 137 unit. Jumlah anggota 28.790 orang, dan jumlah karyawan 211 orang.

Secara yuridis koperasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa UUD 1945 menyatakan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Undang-Undang koperasi juga menegaskan bahwa pemberian status hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah. Sedangkan pelaksanaannya, pemerintah melimpahkan wewenang tersebut kepada menteri yang membidangi koperasi, yaitu Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KKUKM). Lebih detailnya diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 Tahun 2004 (Kepmen No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004) (Adriyani, 2019).

Dilansir dari website Merdeka.com bahwa Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah menilai bahwa Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang saat ini masih lemah dalam sisi pengawasan koperasi. Hal tersebut dinilai perlu ada pembaruan dari sisi regulasi dan payung hukum keberadaan koperasi. Selain itu, pengawasannya di undang-undang ini sangat lemah, mindsetnya itu tak digolongkan sebagai lembaga keuangan, jadi koperasi simpan pinjam di bawah pengawasan Kemenkop dan tidak ke OJK (Merdeka.com).

Koperasi juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya dimana koperasi lebih menentingkan kesejahteraan anggota, dan sistem pengelolaanya yang bersifat terbuka dan sukarela. Selain keunggulan

yang dimiliki oleh koperasi, ada juga kelemahan dimana adanya kecenderungan dalam pembiayaan pada setiap koperasi yang berbau riba, yang tidak menggunakan landasan yang benar dan menyalahi syariat. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana islam memandang akad di dalam pembiayaan koperasi serta bagaimana penerapan yang benar yang sesuai dengan syariat islam (Zulkarnaen, 2020).

Hal tersebut yang menjadi poin penting dimana peneliti memilih koperasi syariah sebagai objek, dikarenakan pada koperasi syariah ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif lebih murah, memberikan kebutuhan bagi anggotanya yang membutuhkan modal usaha, serta keuntungan bagi anggotanya. Koperasi syariah juga memiliki banyak akad yang harus digunakan pada setiap produk dimana pemilihan akadnya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah namun harus tetap sesuai dengan prinsip syariah (Kholisoh, 2021).

Berdasarkan akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja syariah dibagi menjadi 5 macam: pembiayaan modal kerja *mudharabah*, pembiayaan modal kerja *istishna*, pembiayaan modal kerja *salam*, pembiayaan modal kerja *Ijarah*, pembiayaan modal kerja *murabahah* (Kholisoh, 2021). Diantara kelima akad tersebut, pembiayaan *Ijarah* jarang digunakan dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal tersebut sesuai dengan tabel posisi keuangan perusahaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yaitu:

Table 1. 4 Posisi Keuangan Perusahaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Milyar Rp)

Nama Akun	April 2021 (Kuartal 1 2021)	Agustus 2021 (Kuartal II 2021)	Desember 2021 (Kuartal III 2021)	April 2022 (Kuartal 1 2022)
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	5,53	6,17	6,79	7,96
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	23,22	25,39	21,02	22,53
Piutang/Pembiayaan Lainnya	33,59	37,26	36,83	40,77
Aset <i>Ijarah</i>	0,36	0,41	0,41	0,45

Sumber: ojk.go.id (2022)

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa untuk pembiayaan *Ijarah* masih terbilang kecil dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan pembiayaan lainnya. Hal itu yang menjadikan peneliti tertarik untuk membahas mengenai pembiayaan *Ijarah*.

Ijarah merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam pelaksanaan *Ijarah* ini, yang menjadi objek transaksi adalah manfaat yang terdapat pada sebuah zat. *Ijarah* sering disebut dengan ‘upah’ atau ‘imbalan’. *Ijarah* yang sering kita kenal dengan persewaan, sangat sering membantu kehidupan, karena dengan adanya *Ijarah* ini, orang yang terkadang tidak bisa membeli kebutuhan sehari-hari bisa mewujudkannya dengan menyewanya. Seperti halnya transaksi pada umumnya, *Ijarah* memiliki aturan tertentu. Saat ini, sebagian besar pelaku *Ijarah* melakukan transaksi tersebut dengan cara konvensional tanpa mengetahui dasar hukum atau aturan yang berlaku (Firdaus & Munaraja, 2022).

Secara teoritis berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* di dalam ketentuan objek *Ijarah* disebutkan bahwa “manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa dan spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik” (Mukminatun, 2019).

Pada prakteknya transaksi *Ijarah* menurut Haris (2007), pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa, biasanya diambil bila kemampuan finansial

penyewa untuk membayar sewa relatif kecil (Wakhdan, 2020). Meskipun pembiayaan *Ijarah* relatif kecil dibandingkan pembiayaan yang lain, pembiayaan *Ijarah* juga termasuk salah satu pembiayaan yang diatur dalam Bank Umum Syariah sehingga memiliki Standar Akuntansi Syariah (SAS) dalam mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Ijarah*. Transaksi *Ijarah* ini diatur dalam PSAK No.107. Perlakuan akuntansi untuk *Ijarah* dilihat dari dua sisi pelaku yaitu pemberi sewa/*mu'jir* dan penyewa/*musta'jir* (Falahuddin & Aprilia, 2017). Menurut hasil observasi di lapangan, *Ijarah* jarang digunakan oleh koperasi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai *Ijarah* dan adanya lembaga lain yang menganut sistem sewa-menyewa secara konvensional yang mana ada unsur riba dan proses yang lebih cepat prosesnya.

Salah satu koperasi yang menggunakan pembiayaan *Ijarah* ini yaitu Koperasi Syariah Harapan sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dimana koperasi ini termasuk koperasi KPRI. KPRI adalah koperasi yang didirikan oleh pegawai negeri sipil serta dikelola untuk kepentingan pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, KPRI dalam kegiatannya lebih memfokuskan diri untuk mensejahterakan pegawai negeri sipil sebagai anggotanya. KPRI ini adalah koperasi tingkat primer, yaitu koperasi yang berkedudukan pada tingkat paling rendah dalam tata organisasi koperasi di Indonesia.

KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) berdiri sejak tahun 1998 berdasarkan akta notaris No.480/BH/PAD/KWK.10/VI/1998. KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah Koperasi yang beranggotakan karyawan dari instansi yaitu IAIN Syekh Nurjati Cirebon . KPRI ini menganut azas syariah, semua transaksi yang dilakukan harus berprinsip syariah yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat dan rukunnya, bila tidak terpenuhinya maka transaksi tersebut batal (Fatonah, 2017).

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi pembiayaan *Ijarah* berdasarkan PSK 107 dan fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 pada koperasi harapan sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul penelitian yang diambil peneliti “Implementasi Pembiayaan

Ijarah Berdasarkan PSAK 107 Dan Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Iain Syekh Nurjati Cirebon”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pasang surut jumlah koperasi aktif yang dikarenakan gulung tikar sebab banyak uang nasabah yang disimpan tidak bisa dikembalikan oleh pihak koperasi
2. Lemahnya peraturan mengenai perkoperasian yang masih menggunakan undang-undang tahun 1992 dan belum ada pembaruan
3. Kurangnya pengetahuan mengenai *Ijarah* menjadi salah satu penyebab jarang digunakannya pembiayaan *Ijarah*
4. Sebagian besar pelaku *Ijarah* melakukan transaksi dengan cara konvensional tanpa mengetahui dasar hukum atau aturan yang berlaku
5. Pembiayaan *Ijarah* yang relatif kecil dibandingkan pembiayaan lainnya

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah, maka penelitian membatasi masalah yang diteliti yakni mengenai implementasi pembiayaan *Ijarah* berdasarkan PSAK 107 Dan Fatwa DSN-MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000 pada koperasi harapan sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, peneliti menyimpulkan pokok permasalahan yang dibuat dalam rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *Ijarah* di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
2. Apakah Akuntansi *Ijarah* di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon sudah sesuai dengan PSAK 107?
3. Bagaimana mekanisme implementasi pembiayaan *Ijarah* pada KPRI Harapan Sejahtera apakah sudah sesuai berdasarkan fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah dapat dirumuskan bahwa tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Memaparkan bagaimana implementasi pembiayaan *Ijarah* di Koperasi harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Menjelaskan apakah Akuntansi *Ijarah* di Koperasi harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon sudah sesuai dengan PSAK 107.
3. Memaparkan apakah implementasi pembiayaan *Ijarah* di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon sudah sesuai dengan konsep Fatwa DSN-MUI No.09/DSn-MUI/IV/2000.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang pembiayaan yang dikeluarkan pada koperasi. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang perkoperasian, khususnya dalam rangka meningkatkan kejesahatan anggota melalui partisipasi dan peran aktif anggota sehingga ekonomi anggota dapat meningkat.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman serta pengalaman aplikatif bagi penulis mengenai implementasi pembiayaan *Ijarah* pada koperasi

b. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu menjadi saran dan masukan yang positif dan bermanfaat dalam mengevaluasi dan memperbaiki implementasi pembiayaan *Ijarah* pada koperasi

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat mampu berguna bagi masyarakat dalam memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini tentunya peneliti telah melakukan penelitian terlebih dahulu dengan membandingkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam topik pembahasan. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan pembahasan peneliti, diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hari Agustusan S Muslich dan Amrie Firmansyah dengan judul “*Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*” dengan metode penelitian kualitatif menyimpulkan bahwa penerapan akad *Ijarah*/sewa dalam pembiayaan iB Siaga Pendidikan yang dilakukan oleh Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan praktik *Ijarah* yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta secara garis besar telah menerapkan praktik akuntansi *Ijarah* Bank Bukopin syariah Cabang Yogyakarta sesuai dengan PSAK 107. Namun, kebijakan Bank Bukopin Syariah dalam melaksanakan sewa awal terhadap aset *Ijarah* yang akan disewakan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 107 (Muslich & Firmansyah, 2018).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Angga Abdul Rokhim dan Rizky Maulana Pribadi dengan judul “*Penerapan PSAK 107 Atas Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada BMT Al-Fath IKMI Cabang Legoso, Kota Tangerang Selatan*” dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan data penelitian diperoleh dari data primer menyatakan bahwa BMT al-Fath IKMI Cabang legoso belum sepenuhnya patuh dalam menerapkan akuntansi multijasa *Ijarah* sesuai dengan PSAK 107 (Rokhim & Pribadi, 2020).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Falahuddin dan Icut Aprilia dengan judul “*Analisis Penerapan akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK Nomor 107 Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe*” dengan metode penelitian kualitatif menghasilkan penelitian bahwa sistem pembiayaan *Ijarah Muntahiyya Bittamlik* pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum bagi perbankan syariah yaitu PSAK 107 tentang Penerapan Pembiayaan *Ijarah* (Falahuddin & Aprilian, 2017).

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Ajie Bagus Kurnia dan Sutarti dengan judul “*Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah (PSAK No.107) Dalam Hubungannya Dengan Laporan Keuangan Pada BNI Syariah Cabang Bogor*” dengan metode penelitian kualitatif dan data yang diambil dengan cara wawancara menghasilkan bahwa pemberian pembiayaan pada BNI Syariah adalah akuntabel. Semua premis dalam PSAK No.107 telah ditaati dengan baik. Studi menunjukkan bahwa akuntansi *Ijarah* dapat memberikan terobosan yang signifikan untuk kemajuan orang-orang dari sistem keuangan konvensional (Kurnia & Sutarti, 2012).

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Firdaus dan Wirman Munarja dengan judul “*Analisis penerapan PSAK 107 Atas Transaksi Ijarah Pada Laporan Keuangan Tahun 2020 PT.BNI Syariah*” dengan metode kualitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipan. Maka penelitian ini menghasilkan bahwa PT Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 107 baik itu pada aspek pengakuan, penyajian dan aspek pengungkapan (Firdaus & Munarja, 2022).

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Zuanita Adriyani dengan judul “*Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Berdasarkan PSAK 107 Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang*” dengan metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi. Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan pembiayaan *Ijarah* multijasa berdasarkan PSAK 107 di KSPPS Hudatama belum terlaksana sepenuhnya dimana hanya 60% yang diterapkan sedangkan 40% lainnya belum diterapkan karena tidak sesuai dengan pembiayaan *Ijarah* multijasa yang tanpa aset berwujud (Adriyani, 2019).

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Meri Wulan Mayang Sari dengan judul “*Implementasi Akad Ijarah Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu Ditinjau dari PSAK 107*” dengan metode kualitatif deskriptif menyimpulkan bahwa penerapan akad *Ijarah* multijasa dan perlakuan akuntansi *Ijarah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu telah sesuai dengan PSAK 107 (Sari, 2019).

Kedepalan, Penelitian yang dilakukan oleh Wakhdan dengan judul “*Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Di Era RI 4.0 Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kab.Purworejo*” dengan metode penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa 40% dari anggota sesuai dengan pengantar Standar Akuntansi Keuangan 101, sedangkan PSAK 102 dan PSAK 107 sesuai (Wakhdan, 2020).

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Wakhdan dan Galuh Aditya dengan judul “*Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kabupaten Purworejo*” dengan metode penelitian kualitatif menghasilkan bahwa baru 40% anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kab. Pirworejo yang sesuai dengan Pengantar Standar Akuntansi Keuangan 101, PSAK 102 dan PSAK 107 (Wakhdan & Aditya, 2019).

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Mekar Arum Mukminatun dengan judul “*Analisis Terhadap Implementasi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah (Studi Kasus di KspPs Fastabiq Khoiro Ummah cabang Cepu)*” dengan metode penelitian kualitatif menghasilkan bahwa praktik prosedur pembiayaan *Ijarah* yang terjadi di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu sudah sesuai dengan ketentuan syara’ dan mekanisme implementasi ketentuan objek *Ijarah* yang tertuang dalam akad *Ijarah* antara anggota dengan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu sudah sesuai dengan ketentuan objek *Ijarah* yang terdapat dalam fatwa DSn Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*.

H. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang Pengkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sedangkan untuk koperasi syariah memiliki pengertian yang sama yaitu kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) atau dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi syariah lahir di Indonesia dengan dilandasi oleh keputusan Menteri dan IKM Republik Indonesia No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya bekerja berdasarkan syariat-syariat Islam.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung yang telah direncanakan. Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 pembiayaan adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Wakhdan & Aditya, 2019).

Prinsip syariah meniadakan transaksi pinjaman uang kepada nasabah dan mengubahnya menjadi pembiayaan, dimana bank tidak meminjamkan sejumlah uang pada nasabah, tetapi membiayai proyek keperluan nasabah. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha nasabah tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, lalu bank menjual kembali pada nasabah, atau dapat pula dengan cara bank mengikutsertakan modal dalam usaha nasabah (Fatonah, 2017).

Secara etimologi, *Ijarah* bermakna menjual manfaat. Menurut fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Oleh karena itu, akad *Ijarah* tidak mengubah kepemilikan, hanya pemindahan hak pakai hasil dari pemberi pinjaman kepada peminjam (Firdaus & Munaraja, 2022).

Di Indonesia sendiri, pembiayaan *Ijarah* telah diatur dalam PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah* yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 107 tersebut memiliki cakupan yang penting yaitu meliputi: Pengakuan dan penilaian aset *Ijarah*, penjualan *Ijarah* dan IMBT, piutang usaha *Ijarah* dan IMBT, biaya perbaikan yang terjadi, pengalihan kepemilikan barang sewaan, penyusutan permanen barang sewaan (Firdaus & Munaraja, 2022).

PSAK 107 ini disusun untuk entitas yang mengerjakan kegiatan transaksi *Ijarah* dan meliputi penyusunan akan mengerjakan pembiayaan multijasa yang memanfaatkan akad *Ijarah* terkecuali dengan perlakuan akuntansi akan surat utang (obligasi) syariah yang menetapkan akad *Ijarah* (Kurniawati, 2020). Dalam kasus akad *Ijarah* bank syariah dapat bertindak sebagai pemilik objek sewa maupun sebagai penyewa. Disamping itu, standar PSAK 107 ini dapat pula diterapkan pada entitas lain yang melakukan transaksi *Ijarah*, seperti koperasi (farhatin, 2019).

I. Metode Penelitian

1. Objek, Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian oleh peneliti adalah Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon terkait implementasi pembiayaan *Ijarah* berdasarkan PSAK 107.

b. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan Februari tahun 2023 yakni terhitung selama tiga bulan. Penelitian ini dilakukan sejak pencarian data dari instansi, pelaksanaan penelitian, sampai dengan penyusunan proposal penelitian yang di lakukan di Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

c. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti yaitu Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang beralamat di Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132.

2. Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, dan Instrumen Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif deksriptif ini biasanya menggunakan metode studi kasus. Dalam pendekatan dengan metode studi kasus, teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara

seperti wawancara, observasi, studi literatur yang mana itu relevan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian.

b. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat ditemukan dengan prosedur secara statistik atau pengukuran numerik lainnya. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan karakteristik kualitas antar kegiatan lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan rujukan bahan pustaka (Pusiah, 2018).

c. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan jenis penelitian kualitatif adalah melalui wawancara kepada informan yang bersangkutan dan juga observasi ke lokasi penelitian. Untuk alat penelitian menggunakan PSAK 107 serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan sumber data berupa data primer dimana data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan secara langsung dari lapangan atau objek penelitiannya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap pengurus koperasi dan juga observasi ke Koperasi tersebut untuk melakukan dokumentasi serta melakukan pencatatan secara langsung dari kondisi objek penelitian tersebut. Kunjungan langsung di lapangan bertujuan agar data yang didapatkan peneliti lebih konkrit karena data-datanya sesuai dengan kondisi yang ada.

b. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer dalam penyusunan penelitian, peneliti juga menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-

MUI/IV/2000 serta penelitian terdahulu berupa literatur-literatur seperti buku, jurnal, tesis, artikel, dan lain-lain. Hal ini bertujuan supaya peneliti dalam menyusun penelitiannya dengan membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data atau mencari informasi. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti berupa data primer dengan teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara kepada informan yang bersangkutan mengenai topik terkait dan observasi secara langsung terhadap objek penelitian yang diteliti oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang terkait penelitian seperti jurnal, buku dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif-deskriptif dengan cara menggambarkan objek penelitian yang sesungguhnya. Selain itu, teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah model interaktif dimana dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah mengambil kesimpulan akhir yang dapat digambarkan dan diverifikasikan dengan suatu cara analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data (Sugiyono, 2018). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data (Sari, 2019). Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian data tersebut direduksi untuk memilih data yang relevan dengan fokus pembahasan penelitian.

b. Penyajian Data

Teknik penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk tabel, grafik, uraian singkat, teks naratif, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan

sejenisnya (Sari, 2019). Dalam hal ini peneliti menyajikan data berupa teks naratif dan tabel.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan suatu temuan baru yang belum pernah ada, dan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas (Sugiyono, 2018).

J. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian ini akan menjadi lebih baik jika dengan adanya sistematika yang baik dan benar. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Literatur Review/Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang teori-teori yang melandasi peneliti dalam menganalisis masalah yang diteliti dalam penelitian ini serta menjadi gambaran peneliti dalam menyusun bab IV mengenai hasil dan pembahasan penelitian.

Bab III Gambaran Umum Penelitian

Pada BAB ini dipaparkan mengenai kondisi dari tempat penelitian yakni sejarah, struktur organisasi, dan faktor lainnya. Dalam hal ini dibahas adalah kondisi dari Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan

Pada BAB ini dibahas mengenai hasil dari penelitian yang didapatkan oleh peneliti yang kemudian dibahas berdasarkan data yang relevan dengan penelitian tentang Implementasi pembiayaan *Ijarah* berdasarkan PSAK 107 dan fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Pada Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB V Penutup

BAB ini adalah bab yang terakhir. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukannya. Hasil penelitian secara singkat dan padat sesuai dengan hasil penelitian yang diteliti. Kemudian untuk saran berisi tentang hal-hal yang berguna sebagai bahan evaluasi bagi peneliti atau pembaca dari karya ilmiah ini yang mana hal ini untuk keberhasilan penelitian mengenai Implementasi pembiayaan *Ijarah* berdasarkan PSAK 107 dan fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 pada Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

